



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 170 TAHUN 2015

TENTANG

PENGISIAN JABATAN FUNGSIONAL CALON WIDY AISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, perlu dilakukan pengisian Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- b. bahwa untuk dapat menjangkau Widyaiswara yang berkualitas dan memenuhi standar pengisian jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui seleksi secara terbuka yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengisian Jabatan Fungsional Calon Widyaiswara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara;
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGISIAN JABATAN FUNGSIONAL CALON WIDYAISWARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
13. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS (Dikjartih PNS), Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah.
14. Pengisian Jabatan Fungsional Calon Widyaiswara adalah proses penilaian antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan Widyaiswara dimana proses pengisian jabatan ini dilakukan melalui seleksi dengan pendaftaran diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
15. Seleksi Internal adalah proses pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara dalam lingkup internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Seleksi Eksternal adalah proses pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara yang dilaksanakan oleh LAN dan dikoordinasikan oleh Badan Diklat.

17. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi yang terdiri dari hard dan soft kompetensi oleh assessor dengan menggunakan alat ukur dan metode tertentu.
18. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara.
19. Peserta Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memenuhi persyaratan.
20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara.

#### Pasal 3

Pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin tersedianya pejabat fungsional Widyaiswara yang mampu bekerja secara profesional dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS.

## BAB III

### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara dilakukan dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 5

Pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara dilaksanakan melalui :

- a. seleksi internal; dan
- b. seleksi eksternal.

#### Pasal 6

Pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara dilakukan untuk mengisi formasi bidang ajar :

- a. keuangan/akuntansi;
- b. aset/barang jasa;
- c. perundang-undangan;
- d. perencanaan pembangunan;
- e. teknologi dan informatika;
- f. teknis metodologi dan statistik;
- g. soft competency;
- h. pelayanan publik;
- i. manajemen;
- j. pemerintahan;
- k. lingkungan hidup; dan
- l. manajemen Badan Layanan Umum Daerah.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN

#### Pasal 7

Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi Calon Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. PNS;
- b. berijazah paling rendah pascasarjana (S2) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- c. mampu berbahasa Inggris aktif dengan TOEFL > 450/IELT>5,50;
- d. mampu mengoperasikan perangkat teknologi pembelajaran;
- e. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- f. berusia paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun;
- g. memiliki pengalaman di bidang dikjartih paling sedikit 2 (dua) tahun (dinyatakan dengan sertifikat mengajar dari instansi terkait);
- h. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. berbadan sehat, jasmani, rohani dan bebas narkoba (dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah);

- j. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
- k. tidak dalam status tersangka kasus pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

## BAB V

### MEKANISME

#### Bagian Kesatu

#### Pengumuman

##### Pasal 8

- (1) Pengumuman pengisian jabatan calon fungsional Widyaiswara diumumkan secara online melalui website resmi BKD dengan mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran

##### Pasal 9

- (1) Pendaftaran oleh calon peserta dilakukan secara online melalui website resmi BKD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

#### Bagian Ketiga

#### Seleksi Administrasi

##### Pasal 10

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap calon peserta melalui sistem.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi BKD.
- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Tes

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi internal akan dilaksanakan oleh Badan Diklat dengan metode antara lain :

- a. pengisian inventori minat;
- b. tes tertulis;
- c. paparan makalah; dan
- d. wawancara.

(2) Pelaksanaan seleksi eksternal menggunakan metode dari LAN.

#### Bagian Kelima

#### Hasil Penilaian

#### Pasal 12

Berdasarkan hasil penilaian seleksi internal peserta seleksi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. memenuhi syarat (MS); atau
- b. tidak memenuhi syarat (TMS).

#### Pasal 13

- (1) Peserta seleksi yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi eksternal di LAN.
- (2) Seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TIM SELEKSI

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara dibentuk Tim Seleksi.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengisian jabatan fungsional Calon Widyaiswara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Diklat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional Widyaiswara dari LAN selanjutnya diusulkan oleh BKD untuk ditetapkan sebagai Widyaiswara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
TAHUN 2015 NOMOR 72138

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP. 195712281985032003